



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] Kota Singkawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **CHARLIE NOBEL, SH. MH** Advokat / Pengacara yang beralamat Kantor di Jalan. U .Dahlan M. Suka No. 22, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Kota Singkawang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw



Singkawang pada tanggal 3 November 2022 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Nawir Suchandro, SH dengan Tergugat pada tanggal 6 Juli 2020, di Vihara Tri Dharma Bumi Raya Pusat Kota Singkawang kemudian di catatkan Pencatatan Sipil sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6172-KW-17112020-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 17 November 2020;
2. Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja hanya pernah sedikit ribur kecil ;
3. Bahwa dari pemikahan Penggugat dan Tergugat di karuniai 1 orang anak bernama [REDACTED]
4. Bahwa setelah melahirkan masih bersikap baik harmonis, namun beberapa 1 tahun kemudian Tergugat sikap berbeda sering marah-marah tanpa jelas terhadap Pengugat terutama setiap pulang kerja ;
5. Bahwa setiap Penggugat bertanya dan mengajak bicara selalu menjawab dengan suara nada tinggi ;
6. Bahwa Tergugat sebelumnya keluar rumah tanpa membawa anak, dengan alasan bosan dirumah lama ke lamaan sering serta hampir setiap hari keluar rumah dan tidak mengurus anak;
7. Bahwa Penggugat pernah pulang kerja hampir mendekati malam namun Tergugat tidak ada rumah orang rumah mengatakan ” istri mu pergi dengan teman-temannya dari siang ” membuat Penggugat kecewa pergi tanpa memberi kabar ;
8. Bahwa Penggugat tidak melarang jika Tergugat Pergi keluar rumah asal ingat waktu serta urusan kerjaan rumah sudah selesai namun kepercayaan Penggugat disalah gunakan untuk kebebasan Tergugat;
9. Bahwa teman Penggugat pernah melihat Tergugat sedang di café dengan laki-laki nya, bahkan ada tetangga juga pernah melihat Tergugat di jalan 1 Motor dengan Laki-laki lain Penggugat juga menanyakan kebenarannya jawabannya “ ia itu teman saya” ;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa Penggugat sudah menegur Tergugat agar berubah serta mengurangi untuk berpergian keluar rumah namun Tergugat masih sama seperti itu selalu berpergian serta tidak menghargai Penggugat sebagai suami ;
11. Bahwa Penggugat sudah memberi kesempatan untuk berubah kepada Tergugat namun sifat Tergugat masih sama yang setiap hari selalu berantem ribut ;
12. Bahwa Penggugat merasa kecewa dengan sifat kelakuan Tergugat serta tidak pernah ada itikat baik untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga ;
13. Bahwa dengan kejadian diatas Penggugat merasa tidak bersedia lagi untuk bersatu dengan Tergugat dan ingin mengakhiri kehidupan rumah tangga ;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Maka berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas bahwa gugatan Penggugat tersebut beralasan secara Hukum, oleh karena itu Penggugat mohon dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut.;

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat Di catatkan di Pencatatan Sipil sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6172-KW-17112020-0008 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 17 November 2020 atas nama [REDACTED] Putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan Putusan ini kepada Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, agar mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu bagi Warganegara Indonesia dalam tahun yang sedang berjalan dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian dimaksud ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku .

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan atau apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 November 2022 dan tanggal 14 November 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6172050212930002 atas nama [REDACTED] diberi tanda P- 1;
2. Fotokopy Kartu Keluarga nomor 6172052011200002 atas nama [REDACTED] diberi tanda P- 2
3. Fotokopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6172-KW-17112020-0008 tanggal 17 November 2020 antara [REDACTED], diberi tanda P- 3;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberikan materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat telah pula menghadirkan dua orang Saksi di Persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat [REDACTED] yaitu Penggugat adalah adik kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah istri dari adik Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat pada tanggal 6 Juli 2020 dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 17 November 2020;
- Bahwa sebelum kawin antara Penggugat dan Tergugat berpacaran;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Saksi yang beralamat di jalan [REDACTED] Kota Singkawang;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw



- Bahwa Tergugat sekarang tinggal dirumah orang tuanya sendiri;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki anak sebanyak 1(satu) orang yang bernama [REDACTED];
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik baik saja kalau pun ada keributan hanya keributan kecil saja, setelah melahirkan pun masih baik baik saja, namun 1 tahun belakangan ini Tergugat sering marah marah, dan setiap ditanya oleh Penggugat, Tergugat selalu menjawab dengan nada tinggi;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai [REDACTED] sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena mengetahui kalau istrinya yaitu Tergugat telah berselingkuh, dan perselingkuhan dilihat sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya Tergugat sering keluar rumah tanpa ijin Penggugat dan tanpa membawa anaknya, dan setiap Penggugat pulang kerja, Tergugat tidak ada dirumah dan ketika saudara Penggugat menanyakan dengan orang yang ada didalam rumah tersebut orang tersebut mengatakan kalau Tergugat pergi bersama teman temannya dari siang dan belum pulang pulang, pernah juga Tergugat keluar rumah dengan alasan mau kerumah orang tuanya, namun setelah di cek ternyata Tergugat tidak ada dirumah orang tuanya, dan teman Penggugat pernah melihat saudara Tergugat berboncengan dengan laki laki lain menggunakan sepeda motor, namun ketika Penggugat menanyakan kebenarannya, Tergugat menjawab” itu hanya teman saya”;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara keluarga dan Tergugat juga sudah mendapat nasehat dari orang tua Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukannya dan orang tua Tergugat sendiri mengatakan sudah tidak sanggup lagi mengurus Tergugat;
- Bahwa anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat saat ini dirawat oleh orang tua dari Penggugat;



- Bahwa sudah kurang lebih satu tahun terakhir ini, Tergugat jarang pulang ke rumah, walaupun pulang sudah tidak pernah menginap lagi di rumah dan Tergugat pulang hanya untuk melihat anak saja setelah itu Tergugat pergi lagi; [REDACTED]
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat [REDACTED] yaitu Penggugat adalah adik kandung Saksi sedangkan Tergugat adalah istri dari adik Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat pada tanggal 6 Juli 2020 dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 17 November 2020;
- Bahwa sebelum kawin antara Penggugat dan Tergugat berpacaran;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Saksi yang beralamat di [REDACTED], Kota Singkawang;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya sendiri; [REDACTED] Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki anak sebanyak 1(satu) orang yang bernama [REDACTED]
- Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat baik baik saja kalau pun ada keributan hanya keributan kecil saja, setelah melahirkan pun masih baik baik saja, namun 1 tahun belakangan ini Tergugat sering marah marah, dan setiap ditanya oleh Penggugat, Tergugat selalu menjawab dengan nada tinggi;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai [REDACTED] sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena mengetahui kalau istrinya yaitu Tergugat telah berselingkuh, dan perselingkuhan dilihat sendiri oleh Penggugat;
- Bahwa awalnya Tergugat sering keluar rumah tanpa ijin Penggugat dan tanpa membawa anaknya, dan setiap Penggugat pulang kerja, Tergugat tidak ada di rumah dan ketika saudara Penggugat menanyakan dengan orang yang ada didalam rumah tersebut orang tersebut mengatakan kalau Tergugat pergi

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama teman temannya dari siang dan belum pulang pulang, pernah juga Tergugat keluar rumah dengan alasan mau kerumah orang tuanya, namun setelah di cek ternyata Tergugat tidak ada dirumah orang tuanya, dan teman Penggugat pernah melihat saudara Tergugat berboncengan dengan laki laki lain menggunakan sepeda motor, namun ketika Penggugat menanyakan kebenarannya, Tergugat menjawab” itu hanya teman saya”;

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaiannya secara keluarga dan Tergugat juga sudah mendapat nasehat dari orang tua Tergugat namun Tergugat tidak menghiraukannya dan orang tua Tergugat sendiri mengatakan sudah tidak sanggup lagi mengurus Tergugat;
- Bahwa anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat saat ini dirawat oleh orang tua dari Penggugat;
- Bahwa sudah kurang lebih satu tahun terakhir ini, Tergugat jarang pulang ke rumah, kalaupun pulang sudah tidak pernah menginap lagi di rumah dan Tergugat pulang hanya untuk melihat anak saja setelah itu Tergugat pergi lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perihal perceraian sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan jika antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama Budha pada tanggal **6 Juli 2020**, di **Vihara Tri Dharma Bumi Raya Pusat Kota Singkawang** kemudian di catatkan Pencatatan Sipil sesuai dengan kutipan **Akta Perkawinan Nomor: 6172-KW-17112020-0008** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal **17 November 2020**, namun dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw



Tergugat selama kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir sering terjadi pertengkaran dan percekocokan disebabkan sikap Tergugat yang sering keluar bersama teman-teman Tergugat sehingga tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri dan juga sikap Tergugat yang sering marah-marah tanpa alasan yang jelas sehingga berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat menuntut agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Rbg*, kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 dan dua orang Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di Persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan jika Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di [REDACTED], Kota Singkawang, sehingga berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut, Pengadilan Negeri Singkawang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda P-2 berupa Kartu Keluarga dan bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diantaranya Saksi atas nama [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu Penggugat dan Tergugat menikah secara adat pada tanggal 6 Juli 2020 dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 17 November 2020, sehingga berdasarkan persesuaian alat bukti berupa alat bukti surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Budha di Kota Singkawang dan



Perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor **6172-KW-17112020-00086172-KW-03052017-0008** pada tanggal 17 November 2020;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan permasalahan terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat atas nama [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar rumah tanpa ijin Penggugat dan tanpa membawa anaknya, dan setiap Penggugat pulang kerja, Tergugat tidak ada dirumah dan ketika Penggugat menanyakan dengan orang yang ada didalam rumah tersebut orang tersebut mengatakan kalau Tergugat pergi bersama teman temannya dari siang dan belum pulang pulang, selain itu juga Tergugat keluar rumah dengan alasan mau kerumah orang tuanya, namun setelah di cek ternyata Tergugat tidak ada dirumah orang tuanya, dan saat ini Tergugat sudah jarang pulang dengan alasan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat yang mana permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan namun tidak berhasil bahkan Tergugat yang sudah pernah dinasehati oleh orang tua Tergugat sendiri namun tidak memperdulikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-saksi sebagaimana keterangannya diatas, Majelis Hakim menilai jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat seringnya terjadi pertengkaran secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangga dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, yang lebih disebabkan karena sikap Tergugat yang mengabaikan kewajiban untuk mengurus kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan jika tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw



Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah *untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri* Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah::

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;*

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah dasar yang berbunyi *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw



perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dilatarbelakangi sikap Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri untuk ikut mengurus rumah tangga sehingga akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain dan Tergugat yang saat ini telah kembali dan tinggal bersama orang tua Tergugat, selain itu Tergugat selama Persidangan tidak pernah hadir di Persidangan tanpa alasan yang sah ataupun menghadirkan kuasanya, meskipun telah dipanggil melalui juru sita Pengadilan Negeri Singkawang, maka hal ini telah menunjukkan tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, sehingga berdasarkan fakta tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka fakta-fakta tersebut telah bersesuaian dengan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan yurisprudensi Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan, maka berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw



kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang atau Pejabat lain yang ditunjuk, berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Catatan Sipil Kota Singkawang sebagai tempat pencatatan Perkawinan dan sebagai tempat Pereceraian itu terjadi untuk didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan suatu akta sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 *Rbg*, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

Memperhatikan Pasal 149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana kutipan **Akta Perkawinan Nomor: 6172-KW-17112020-0008** yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal **17 November 2020** atas nama [REDACTED] [REDACTED] Putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singkawang atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil Kota Singkawang untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan suatu akta;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022, oleh



kami, Armansyah Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Roby Hermawan Citra., S.H., M.H. dan Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sri Wijati Mina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang dan dihadapan kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roby Hermawan Citra., S.H., M.H.

Armansyah Siregar, S.H.,

M.H.

Behinds Jefri Tulak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sri Wijati Mina

biaya :

- | | |
|--|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | Rp 75.000,00; |
| 3. Biaya Redaksi | Rp 21.000,00 |
| 4. Relas Panggilan dan PNB | Rp 240.000,00; |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 ; |
| 6. Meterai | Rp 10.000.00; |
| Jumlah Rp 386.000,00 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah). | |

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2022/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)